

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
NOMOR : 628/KPTS-II/98  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 1998  
TENTANG : KETENTUAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN KELAPA HIBRIDA PRODUKSI PETANI

---

**PENETAPAN RENDEMEN, BIAYA OLAH, TATA CARA PEMBELIAN DAN  
PEMBAYARAN KELAPA HIBRIDA**

**I. U M U M**

1. Rendemen kelapa parut kering adalah persentase rata-rata kelapa parut kering yang dihasilkan dari berat kelapa cangkil setiap butir kelapa hibrida.
2. Rendemen minyak kelapa adalah persentase rata-rata minyak kelapa yang dihasilkan dari berat kelapa cangkil setiap butir kelapa hibrida.
3. Rendemen bungkil adalah persentase rata-rata bungkil yang dihasilkan dari berat kelapa cangkil setiap butir kelapa hibrida.

**II. PENETAPAN RENDEMEN**

1. Rendemen kelapa parut kering, minyak kelapa dan bungkil ditetapkan berdasarkan rendemen rata-rata di tingkat pabrik secara berkala.
2. Hasil perhitungan rendemen sebagaimana disebut pada butir 1 dipergunakan sebagai dasar penetapan harga pembelian kelapa hibrida periode 3 bulan berikutnya.

**III. BIAYA OLAH**

1. Biaya olah dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pemasaran, biaya langsung pengolahan, biaya pemasaran, biaya asuransi, biaya penyusutan, biaya transport dari TPH ke pabrik dan biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan sejak kelapa butir diterima di pabrik, diolah menjadi kelapa parut kering atau minyak kelapa dan bungkil sampai dengan penyimpanan (gudang/tangki pabrik).
2. Perhitungan biaya pengolahan didasarkan pada biaya langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya pengepakan dan gaji serta tunjangan tenaga staf dan non staf.
3. Biaya pemasaran meliputi pajak ekspor, biaya pelabuhan, bongkar muat, pengangkutan ke pelabuhan, penyimpanan, provisi Bank dan sertifikasi mutu.
4. Perhitungan biaya penyusutan adalah selisih perolehan pabrik dengan nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi selama masa kerja pabrik sesuai umur ekonomisnya secara proporsional.

Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan digunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode ini biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan pabrik dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi :

$$\text{Biaya penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan Pabrik} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- a. **Harga Perolehan Pabrik** dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.

- b. **Nilai Sisa** dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung pada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa dinilai minimal 5% dari harga perolehan pabrik.
- c. **Perkiraan Jumlah Produksi** dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan selama 15 tahun.

5. Perhitungan Besarnya Biaya Olah

Perhitungan besarnya biaya olah menurut jenis pengeluaran adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Biaya	Rp/Kg	Keterangan
I.	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya pengolah (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan
A.	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan Limbah		
B.	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan Tunjangan Pegawai Staf di Pabrik 2. Gaji dan upah Pegawai non Staf di Pabrik		
C.	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan Alat Analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Pengangkutan dalam pabrik		
D.	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya		
E.	Biaya Pengepakan/Kemas		
II.	PEMASARAN 1. Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan 2. Sewa Tangki Timbun 3. Instalasi/Pemompaan minyak kelapa 4. Asuransi Barang/Produksi 5. Ongkos Pemuatan Pelabuhan (OPP) 6. Provisi Bank 7. Analisa dan sertifikat		Jumlah pengeluaran seluruh kegiatan pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil perusahaan.
III.	PENYUSUTAN PABRIK		Dihitung menurut harga pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik. Umur ekonomis pabrik selama 15 tahun.

Catatan : Biaya pengangkutan ke pabrik merupakan beban petani, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut di atas.

#### **IV. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN**

1. Petani menyerahkan hasil produksinya kepada perusahaan melalui kelembagaan petani di TPH.
2. Kelembagaan petani berdasarkan petunjuk perusahaan harus mencatat jumlah hasil kelapa masing-masing anggotanya dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan.
3. Hasil pembelian kelapa hibrida dibayarkan oleh Perusahaan kepada petani setelah dikurangi kewajiban-kewajiban petani dan dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali atau menurut kesepakatan bersama antara petani/kelembagaan petani dengan Perusahaan.
4. Pembelian kelapa hibrida oleh perusahaan pada dasarnya adalah membeli daging buah kelapa, sehingga hasil limbah berupa sabut, tempurung dan air kelapa tetap merupakan milik petani.
5. Pemanfaatan hasil limbah seperti tersebut pada butir 4 oleh perusahaan selama mempunyai nilai ekonomis harus diserahkan kepada petani sejumlah nilai ekonomis hasil limbah tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai kesepakatan bersama.
6. Nilai ekonomis hasil limbah yang diserahkan kepada masing-masing petani didasarkan atas perbandingan jumlah butir kelapa yang diserahkan oleh masing-masing petani.
7. Pelaksanaan operasional tata cara pembelian kelapa hibrida dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara petani/kelembagaan petani dengan perusahaan dan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat.
8. Bagi perusahaan yang tidak memiliki pabrik pengolahan, maka pembelian kelapa hibrida produksi petani mengikuti harga pasar setempat.

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
ttd.  
Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION